

Keabsahan Kontrak Elektronik Berbasis Online Dalam Perjanjian Waralaba

Uswatun Hasanah

Tantawi

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: uswatun.hasanah.101076@gmail.com

ABSTRACT

The Legality of online-based electronic contracts in franchise agreements is based on the Civil Code (KUHPerduta) Book III and the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. One agreement that can be made with an online-based electronic contract is a franchise agreement. The franchise agreement involves the franchisor and the franchisee which is regulated by the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2007 concerning Franchising and furthermore specifically regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number: 53/ M-DAG/ PER/8/ 2012 concerning the Implementation of Franchising. Franchising or Franchise is one of the businesses that participate in enlivening the economy in the country. In the franchise business, it is known that there are franchisors and franchisees where they make an agreement which is commonly known as a franchise agreement. Franchise agreement is an agreement between the Franchisor and the franchisee in which the Franchisee is granted a license or permit to use the Intellectual Property Rights owned by the Franchisor, regulated by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2007 concerning Franchising. Based on PP RI No.42 of 2007 franchise agreements are carried out with a written agreement in accordance with applicable law and using the Indonesian language.

Keywords: *Legality; Electronic Contract; Online; Franchise.*

ABSTRAK

Keabsahan kontrak elektronik berbasis online dalam perjanjian waralaba didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Buku III dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu perjanjian yang bisa dibuat dengan kontrak elektronik berbasis online yaitu perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba melibatkan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan selanjutnya diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Waralaba atau *Franchise* merupakan salah satu bisnis yang ikut meramaikan perekonomian di tanah air. Dalam bisnis waralaba dikenal adanya pihak Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dimana mereka membuat suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara Pemberi Waralaba dengan penerima waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan lisensi atau izin untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba, diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Berdasarkan PP RI No.42 Tahun 2007 perjanjian waralaba dilaksanakan dengan perjanjian tertulis sesuai dengan hukum yang berlaku dan menggunakan Bahasa Indonesia.

Kata Kunci : Keabsahan; Kontrak Elektronik; Online; Waralaba.

PENDAHULUAN

Kontrak banyak digunakan oleh para pengusaha guna memperlancar bisnis yang akan dijalani. Kontrak dibuat oleh para pihak yang akan menjalani bisnis tentunya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kontrak diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Buku III.

Buku III KUH Perdata mengatur tentang perikatan termasuk di dalamnya perjanjian merupakan ketentuan yang sarat (penuh) dengan nilai-nilai moral yang menjadi asas-asas yang mendasari lahirnya dan pelaksanaan suatu perjanjian, yang kemudian diformalkan dalam beberapa pasal¹. Kontrak pada dasarnya merupakan perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Seluruh masyarakat bebas untuk melaksanakan kontrak atau perjanjian asal tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas yang dianut dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Semakin berkembangnya teknologi maka berdampak pula dengan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Bermula dengan kontrak yang dibuat dengan sistem manual sekarang beralih ke sistem elektronik yang lebih dikenal dengan kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Kontrak elektronik

banyak digunakan karena sifatnya yang menghemat waktu mengingat jarak para pihak yang saling berjauhan sehingga dinilai lebih praktis.

Salah satu perjanjian yang bisa dibuat dengan kontrak elektronik yaitu perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba melibatkan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan selanjutnya diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/ M-DAG/ PER/ 8/ 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Bahasa Indonesia istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan (*daring*), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.

Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya baik itu terhubung dengan akun media social kita, email dari berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.

Pasal 1 (12) UU ITE Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.

METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal. Data dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak

¹ Ery Agus Priyono, Potret Kontrak Bisnis Waralaba (*Franchise*), Gema Keadilan, Edisi Jurnal, ISSN:0852-011, Volume 6, Edisi 1, Juni 2019.

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

secara langsung melalui tatp muka².

Jika dicermati pembahasan kontrak elektronik dalam UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak satupun menjelaskan secara detail apa itu kontrak elektronik dan bagaimana bentuknya. Alhasil kontrak elektronik diartikan berbeda-beda dan bahkan ada yang keliru.³

Waralaba atau istilah asingnya disebut franchise, “*Franchise* berasal dari kata Perancis, yakni “*franchir*”, yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. Hakikat dari pengertian franchise adalah mandiri dan bebas”.⁴ Bebas dalam menjalankan usahanya namun tetap berpatokan pada aturan yang ada.

Bisnis *franchise* atau waralaba di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bahwa “waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Dalam bisnis *franchise* atau waralaba ini dikenal adanya pihak *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* (penerima waralaba) dimana keduanya melaksanakan perjanjian didasarkan pada aturan yang berlaku. Menurut Black’s Law Dictionary dalam Gunawan Widjaja⁵ : *Franchise Agreement is “Generally, an agreement between a*

supplier of a product or service or an owner of a desired trademark or copyright (Franchisor), and a reseller (Franchisee) under which the Franchisee agrees to sell the Franchisor product or service or to business under the Franchisor’s name”.

Dengan kata lain bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara *Franchisor* (pemberi waralaba) dengan *Franchisee* (penerima waralaba) dimana *Franchisee* diberikan lisensi atau izin oleh *Franchisor* untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh *Franchisor*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 42 Tahun 2007 juga mengatur tentang perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang merupakan peraturan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak tersebut dalam menjalankan bisnis waralaba di Indonesia.

Berdasarkan PP RI No.42 Tahun 2007 tentang waralaba bahwa perjanjian waralaba dilaksanakan dengan perjanjian tertulis sesuai dengan hukum yang berlaku dan menggunakan Bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Pasal 1320 dimana suatu perjanjian akan sah apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian waralaba akan sah apabila ada kesepakatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dimana antara keduanya menyepakati isi perjanjian tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan dari masing-masing pihak. Antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba secara usia sudah dikatakan dewasa menurut hukum ketika pria sudah berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun atau para pihak belum menginjak usia tersebut namun sudah menikah tetap dikatakan dewasa dan sah untuk melaksanakan perjanjian.

Waralaba sebagai hal atau objek yang diperjanjikan harus jelas, nyata, tidak

² Wahyu Suwena Putri, Nyoman Budiana, Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan, Jurnal Analisis Hukum, Volume 1, No. 2, September 2018, halaman 301

³ David Herianto Sinaga, I Wayan Wiryawan, Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Perjanjian Bisnis, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No.9 Tahun 2020, halaman 1387-1388

⁴ H.U.Adil Samadani, 2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Bandung, Mitra Wacana Media, halaman 93

⁵ Black’s Law Dictionary Dalam Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Waralaba, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, halaman 8

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

fiktif. Sebagai contoh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba melaksanakan perjanjian waralaba makanan atau minuman siap saji seperti KFC, CFC, Es Teler 77. Jenis waralaba tersebut merupakan waralaba yang ada dan sudah terkenal.

Jenis waralaba yang menjadi objek perjanjian haruslah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Dari tiga contoh jenis waralaba tadi bisa dikatakan bahwa objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan juga ketertiban umum.

Berdasarkan PP RI No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba, isi dari perjanjian waralaba harus memuat klausula paling sedikit yaitu :

- a. Nama dan alamat para pihak,
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual,
- c. Kegiatan usaha,
- d. Hak dan kewajiban para pihak,
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan, operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba,
- f. Wilayah usaha,
- g. Jangka waktu perjanjian,
- h. Tata cara pembayaran imbalan,
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris,
- j. Penyelesaian sengketa, dan
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan serta merta mengikat para pihak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, dimana klausul perjanjian ditentukan sendiri oleh para pihak ini disebabkan hukum perjanjian Indonesia menganut Sistem Terbuka, menurut Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika

Sari⁶ “Sistem Terbuka mempunyai arti bahwa dalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan untuk menentukan isi daripada perjanjiannya sebagai Undang-Undang bagi mereka sendiri”.

Perjanjian waralaba tersebut dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain, dengan ketentuan bahwa penerima waralaba yang diberi hak untuk menunjuk penerima waralaba lain tersebut harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba.⁷

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, Pasal 1 (1): “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Selanjutnya masih menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/ M-DAG/ PER/ 8/ 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, Pasal 1 (2) : “ Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba”. Sementara pada Pasal 1 (3) disebutkan : “ Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba”.

Bisnis dengan sistem waralaba ini , merupakan suatu kegiatan saha dari para pengusaha kecil yang ada di Indonesia agar dapat berkembang secara wajar dengan menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, merek dagang/ jasa

⁶ Advendi Simangunsong, Elsi kartika Sari, 2004, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta, Grasindo, halaman 17

⁷ Norman Syahdar Idrus, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Yuridis Vol.4 No.1, Juni 2017, halaman 38

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

pihak lain dengan membayar sejumlah royalty berdasarkan lisensi waralaba⁸

Seperti sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara Pemberi Waralaba dengan penerima waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan lisensi atau izin untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba. Sesuai perkembangan zaman perjanjian waralaba bisa dibuat melalui kontrak elektronik.

Syarat sahnya kontrak elektronik dapat disamakan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 (9) “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 (4) “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Pada dasarnya baik prinsip kontrak elektronik maupun kontrak konvensional

memiliki kesamaan prinsip/asas yang melekat di dalamnya, adapun prinsip/asas tersebut adalah adanya prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualitas, prinsip *pacta sunt servanda* (daya mengikat kontrak), prinsip itikad baik dan prinsip proporsionalitas atau prinsip keseimbangan.¹⁰

KESIMPULAN

Waralaba atau *Franchise* merupakan salah satu bisnis yang ikut meramaikan perekonomian di tanah air. Dalam bisnis waralaba dikenal adanya pihak Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dimana mereka membuat suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara Pemberi Waralaba dengan penerima waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan lisensi atau izin untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba, diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Berdasarkan PP RI No.42 Tahun 2007 perjanjian waralaba dilaksanakan dengan perjanjian tertulis sesuai dengan hukum yang berlaku dan menggunakan Bahasa Indonesia. Pemerintah wajib memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia dan berwenang memberikan sanksi administratif bagi para pihak yang melakukan pelanggaran dalam bisnis tersebut. Untuk mempermudah para pihak di masa pandemi ini perjanjian waralaba bisa dilakukan melalui kontrak elektronik.

⁸ Puji Sulistyaningsih, Heniyatun Heniyatun, Heni Hendrawati, Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (“Franchise”) Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Novelty, Vol.8 No.1 Februari 2017, halaman 138

⁹ Ridwan Romadhoni, Dona Budi Kusuma, Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran, Jurnal Privat Law Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 7, No 1, 2019

¹⁰ Emilda Kuspraningrum, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol 7 No.2, Desember 2011, halaman 73

DAFTAR PUSTAKA

No.1 Februari 2017

- Advendi Simangunsong, Elsi Kartika Sari, 2004, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta, Grasindo
- David Herianto Sinaga, I Wayan Wiryawan, Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Perjanjian Bisnis, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No.9 Tahun 2020
- Emilda Kuspraningrum, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerduta dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol 7 No.2, Desember 2011
- Ery Agus Priyono, Potret Kontrak Bisnis Waralaba (*Franchise*), Gema Keadilan, Edisi Jurnal, ISSN:0852-011, Volume 6, Edisi 1, Juni 2019
- Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Waralaba, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- H.U.Adil Samadani, 2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Bandung, Mitra Wacana Media
- Norman Syahdar Idrus, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Yuridis Vol.4 No.1, Juni 2017
- Puji Sulistiyarningsih, Heniyatun Heniyatun, Heni Hendrawati, Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ("Franchise") Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Novelty, Vol.8
- Ridwan Romadhoni, Dona Budi Kusuma, Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran, Jurnal Privat Law Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 7, No 1, 2019
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita
- Wahyu Suwena Putri, Nyoman Budiana, Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan, Jurnal Analisis Hukum, Volume 1, No. 2, September 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/ M-DAG/ PER/ 8/ 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik